



## PETIKAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01

## WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang

+0%

40 4

40 4

+0 %

+0%

\*0\*

+0%

+0%

÷0% 0 #

+0%

\*0 \*

÷0 %

\*O\*

+0%

+0%

+O#

+0%

+0%

+0%

3 \*

240 %

+0%

+0 #

0 %

÷0 %

+0%

+0#

+0#

÷0 #

÷0 #

+0%

+0%

÷0%

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang \*\* O \*\*

cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 5.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 6.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000281 tanggal 8 Maret 2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut:

109

1. Nama

SUSY INDRI, SP

2. Tempat/Tanggal Lahir

PEKANBARU / 28-03-1975 420020355 / 197503282005012002

3. NIP / NIP Baru

S-1/SARJANA

4. Pendidikan

Penata / III/c / 01-04-2013

5. Pangkat lama / golongan

ruang / TMT

KASI. PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH

6. Jabatan 7. Masa Kerja Golongan

12 tahun 03 bulan

8. Gaji Pokok

Rp 3.214.700

9. Unit Kerja

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

10. Instansi Induk

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.350.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

BADAN KEPEG

MM RENGEMBAKO

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara; 1.

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 2

Kepala Kantor Regional XII BKN; 3.

Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota; 4.

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 5.

ejabat lain yang dipandang perlu; 6.

Petikan sesuai dengan aslinya

PENGEMBANGAL SUMBER DAYA MANUSIA

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada tanggal: 31 Maret 2017

-+)

20 O

% O

-1)

-

2 O

-11

20 O 4

**\*0** 

# O

# O

\*0

\*0

\*0

\*0

# O

# O 4

**※ ○** ◆

-17

**\*** 

PIL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

EKANBARU

d.t.o

Pembina Tk.I

H. EDWAR SANGER, SH, M.Si

NIP. 196710111990022001